

8-24-2022

## **Kepastian Hukum Terhadap Investor Hutan Tanaman Industri Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut**

Arman Nefi

*Fakultas Hukum Universitas Indonesia, arman.nefi@ui.ac.id*

Suhardi Fonger

*Fakultas Hukum Universitas Indonesia, suhardi\_fonger@yahoo.com*

Andy Akbar

*Fakultas Hukum Universitas Indonesia, akbarandy91@gmail.com*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj>



Part of the [Commercial Law Commons](#)

### **Recommended Citation**

Nefi, Arman; Fonger, Suhardi; and Akbar, Andy (2022) "Kepastian Hukum Terhadap Investor Hutan Tanaman Industri Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut," *Technology and Economics Law Journal: Vol. 1: No. 2, Article 4.*

DOI: 10.21143/TELJ.vol1.no2.1010

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Technology and Economics Law Journal by an authorized editor of UI Scholars Hub.

# Kepastian Hukum Terhadap Investor Hutan Tanaman Industri Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Arman Nefi, Suhardi Fonger, Andy Akbar

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

korespondensi: arman.nefi@ui.ac.id, suhardi\_fonger@yahoo.com, akbarandy91@gmail.com

*Keyword: Peat Ecosystem, Government Regulation, Landswap, Hutan Tanaman Industri*

**Naskah diterima**

13-04-2022

**Naskah direvisi dan dipublis**

24-08-2022

## ABSTRACT

One of the natural resources that become strategic assets and have economic function to support the development of national economy is forest. Investments in pulp and paper factories certainly depend heavily on the availability of raw materials from plantations that support their production capacity. Therefore, the industrial timber estate businessmen who have been given license certainly have hope that the given area can be used as much as possible. In order to preserve the peat ecosystem, the government in 2014 issued Government Regulation No. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Under this policy, there will be such land designated as a protected peat ecosystem function, so that business actors whose licensing areas have peat ecosystems are prohibited for land clearing in the peat ecosystem. However Article 45 of Government Regulation No. 71/2014 provides an exception to business actors who have permission before this Government Regulation No. 71/2014 is issued and has conducted activities on such land will remain valid until the license expires. This became a polemic when the Government revised the Government Regulation No. 71/2014 with Government Regulation No. 57/2016. Article 26 paragraph (1) of this Government Regulation prohibits the opening of new land until the establishment of protected functions and cultivation functions in the peat ecosystem area. Option is given by the Government as referred to in Article 8G of Peraturan Menteri LHK No. P.17 / 2017 by providing a replacement land mechanism for IUPHHK-HTI holders whose area is above or equal to 40% designated as peat ecosystem. However, the replacement land criterion is still unclear so it does not provide business certainty to the business actors.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumber daya tersebut semakin bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak. Siapapun bagian dari masyarakat bangsa ini tidak akan menyangkal bahwa sumber daya hutan adalah anugerah yang sangat besar yang telah berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Eko Putra Doni, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar", (Skripsi Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2011), hlm. 1

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Selain itu, sektor kehutanan juga mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong terbentuknya sentra-sentra ekonomi yang juga dapat mendorong pembangunan di daerah-daerah terpencil. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan salah satu pemilik hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara.<sup>4</sup>

Bersamaan dengan pesatnya perkembangan sektor kehutanan di Indonesia, muncul pula dampak negatif dari penggunaan dan pengelolaan hutan yang eksploitatif sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang parah dalam beberapa dekade terakhir ini. Kasus kebakaran hutan menjadi isu yang penting beberapa tahun terakhir karena sampai mengakibatkan protes dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini terutama terjadi pada lahan gambut yang merupakan ekosistem yang sangat rentan untuk terbakar sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

Lahan gambut merupakan salah satu bentuk ekosistem alam yang dimiliki Indonesia. Indonesia merupakan negara ke-empat dengan luas lahan gambut terbesar di dunia setelah Kanada, Rusia, dan USA yaitu sebesar 32.656.106 Ha. Lahan gambut Indonesia juga merupakan lahan gambut tropika terluas di dunia yang meliputi 50% dari total lahan gambut tropika dunia. Lahan gambut tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Sumatera memiliki Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) terluas di Indonesia yaitu sebesar 10.888.199 Ha, kemudian disusul Papua (10.682.262 Ha), Kalimantan (10.385.047 Ha), Sulawesi (89.446 Ha), dan Jawa (89.446 Ha).<sup>5</sup>

Gambut mempunyai karakteristik yang unik, selain sebagai komponen lahan basah, komponen dari ruang daratan, juga komponen lingkungan hidup, yang terletak dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan karakteristik yang demikian, Gambut memiliki fungsi yang beragam dalam perikehidupan bangsa Indonesia, antara lain sebagai sumber daya alam berupa plasma nutfah dan komoditi kayu, sebagai tempat hidup ikan, dan sebagai gudang penyimpanan karbon sehingga berperan sebagai penyeimbang iklim.

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888, Bagian Penjelasan Umum.

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013, TLN No. 5432, Bagian Penjelasan Umum.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Rahma Dewi, "Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Indonesia (Analisis Isi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut)" (Tesis Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016), hlm. 1.

Peran lahan gambut sebagai penyangga lingkungan sangat penting sehubungan dengan kemampuannya dalam menyerap air dan potensinya sebagai penyimpan karbon. Selain mempunyai fungsi penting tersebut, lahan gambut juga mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional dan ekonomi lokal. Disisi lain, lahan gambut merupakan lahan marginal untuk dibudidayakan dengan beberapa faktor pembatas seperti kesuburannya yang rendah, pH sangat masam, dan keadaan drainasenya yang jelek serta dengan faktor pembatas utama berupa kondisi media perakaran tanaman yang kurang kondusif bagi perkembangan perakaran. Akan tetapi karena keterbatasan lahan bertanah mineral, maka ekstensifikasi pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan dan kehutanan) ke lahan gambut tidak dapat dihindari mengingat potensinya yang cukup luas.<sup>6</sup>

Untuk mencegah perubahan fungsi gambut, setiap negara mempunyai kepentingan yang sama untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi gambut agar gambut sebagai sumber daya alam dan fungsi penyeimbang iklim dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun mendatang, serta untuk masyarakat nasional maupun global. Agar gambut dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan maka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menjadi sangat penting.<sup>7</sup>

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pertama kali diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP 71/2014). Pelaku usaha Hutan Tanaman Industri merupakan salah satu pihak yang terimbas dari kebijakan ini dikarenakan areal yang telah diberikan izin usaha yang ada di lahan gambut harus ditetapkan menjadi fungsi ekosistem gambut. Namun di dalam ketentuan peralihan PP 71/2014 ini memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin untuk memanfaatkan ekosistem gambut yang terbit sebelum Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan dan yang telah beroperasi, maka tetap dapat memanfaatkan sampai izin tersebut berakhir.

Pemerintah pada tahun 2016 kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP 57/2016). Kebijakan ini menuai banyak protes, salah satunya dari kalangan pengusaha di bidang Hutan Tanaman Industri yang lahannya terkena dampak dari kebijakan ini. Pasal 26 ayat (1) huruf a PP 57/2016 memberlakukan moratorium pembukaan lahan baru (*land clearing*) pada lahan ekosistem gambut sampai zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Hal ini tentunya memberikan ketidakpastian hukum pada pelaku usaha Hutan Tanaman Industri mengingat investasi pabrik yang sudah berjalan memerlukan bahan baku dari lahan tersebut.

Peraturan Menteri berkaitan dengan pembangunan hutan tanaman industri kemudian kembali direvisi untuk menyesuaikan pada PP 57/2016. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomo P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Permen LHK P.17/2017). Dalam Permen pasal 8G ayat (1) Permen LHK P.17/2017 ini, pemerintah memberikan opsi bagi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang diatas atau sama dengan 40% ditetapkan menjadi ekosistem gambut dapat menukar lahan yang terkena ekosistem gambut tersebut adalah dengan mekanisme areal lahan usaha pengganti (*land swap*). Namun pemerintah belum menetapkan kriteria dan mekanisme *land swap* tersebut. Hal ini tentu sangat

---

<sup>6</sup> Yunita Lisnawati, et al., "Dampak Pembangunan Hutan Tanaman Industri *Acacia Crassicarpa* di Lahan Gambut Terhadap Tingkat Kematangan dan Laju Penurunan Permukaan Tanah", *Jurnal Manusia dan Lingkungan* Vol. 22 (Juli, 2015), hlm. 179-180.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Bagian Penjelasan Umum.

penting untuk investor dalam kepastian usahanya.

## B. Permasalahan

1. Bagaimana implikasi Pasal 26 (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Investasi di Bidang Hutan Tanaman Industri?
2. Bagaimana pengaturan tentang kriteria Lahan *Landswap* bagi pemegang IUPHHK yang di dalamnya terdapat ekosistem gambut?
3. Bagaimana pertentangan antara Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan Pasal 23A ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implikasi implikasi Pasal 26 (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Investasi di Bidang Hutan Tanaman Industri.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang kriteria Lahan *Landswap* bagi pemegang IUPHHK yang di dalamnya terdapat ekosistem gambut.
3. Untuk mengetahui adanya pertentangan antara Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan Pasal 23A ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

## D. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dilkakukan dengan langkah sebagai berikut:

1. Penelitian hukum normatif yang akan dilakukan dalam penyusunan penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum positif tertulis, serta penelitan terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal. Dengan demikian tipologi penelitian yang akan dilakukan adalah preskriptif.
2. Penelitian normatif tersebut akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder yang terdiri dari baik bahan-bahan hukum primer dan sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian kepustakaan ini akan dilakukan studi dokumen.
3. Data sekunder yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan tersebut akan dianalisis dan dipresentasikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan demikian hasil penelitian yang dibentuk adalah bersifat deskriptif-analitis.

## II. Pembahasan

### a. Implikasi Pasal 26 (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Terhadap Investasi di Bidang Hutan Tanaman Industri?

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang ditandai dengan ekosistem, jenis dalam ekosistem, dan plasma nuftah (genetik) yang berada di dalam setiap jenisnya, serta tingginya tingkat endemisme (keunikan) sehingga Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal sebagai negara *mega-biodiversity*. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut merupakan kekayaan alam yang dapat memberikan manfaat serba guna, dan mempunyai manfaat yang vital dan strategis, sebagai modal dasar pembangunan nasional, serta merupakan paru-paru dunia yang mutlak dibutuhkan, baik dimasa kini maupun yang akan datang.<sup>8</sup>

Hutan merupakan tempat dimana pusat keanekaragaman hayati berada. Hutan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan, penyeimbang lingkungan global, yang erat kaitannya dengan kepentingan dunia internasional. Demi menjaga keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, dan manfaat sosial budaya, pembangunan kehutanan ke depan tidak hanya berorientasi pada kayu (*timber oriented*), namun lebih berorientasi pada pengelolaan seluruh potensi sumber daya kehutanan, dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.<sup>9</sup>

Sumber daya hutan mempunyai peran penting sebagai sumber pendapatan negara, terutama dalam penyediaan bahan baku industri, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil hutan, serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan usaha, tiap-tiap komoditi hasil hutan dapat diolah menjadi hasil hutan olahan yang lebih bermanfaat. Dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan penyerapan industri pengelolaannya, diupayakan agar pengelolaan hasil hutan tidak mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri.<sup>10</sup>

Konsep Pembangunan Hutan Tanaman Industri dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas hutan produksi, optimalisasi pemanfaatan ruang kelola Hutan Tanaman Industri, serta meningkatkan daya saing produksi hasil hutan tanaman. Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk memenuhi kesinambungan bahan baku industri kehutanan, meningkatkan produksi dan diversifikasi hasil hutan, perbaikan aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan produksi pada hutan tanaman.<sup>11</sup>

Isu pengelolaan hutan belakangan ini selalu dikaitkan dengan aspek lingkungan. Salah satu perlindungan dan pengelolaan ekosistem dalam rangka kelestarian lingkungan hidup adalah ekosistem gambut. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

---

<sup>8</sup> Budi Riyanto, *Dinamika Kebijakan Konservasi Hayati di Indonesia*, (Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004), hlm. 1.

<sup>9</sup> Budi Riyanto, *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan Di Indonesia*, (Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004), hlm. 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri*, Permen No. P.12/Menlhk-II/2015, Pasal 2 dan 3.

Dalam PP 71/2014 ini, Pemerintah akan menetapkan areal yang berfungsi sebagai ekosistem gambut yang disajikan dalam peta fungsi ekosistem gambut. Oleh karena itu hal ini tentunya akan berdampak pada areal izin dari pelaku usaha Hutan Tanaman Industri, jika ada dari areanya yang ditetapkan sebagai fungsi ekosistem gambut. Namun di dalam Ketentuan Peralihan PP 71/2014 ini telah memberikan jalan keluar bagi pelaku usaha dengan izin yang telah terbit yaitu sebagai berikut:

*Pasal 45 PP 71/2014 huruf a menyatakan bahwa: “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: a. izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.”*

Beberapa tahun terakhir ini isu kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan polusi dan kerusakan lingkungan menjadi perhatian nasional. Asap dari kebakaran hutan dan lahan ini bahkan telah berdampak ke negara tetangga dan menuai protes. Sebagian dari hutan dan lahan yang terbakar adalah berada pada areal ekosistem gambut yang merupakan ekosistem yang rentan rusak. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya untuk merestorasi fungsi ekosistem gambut yang rusak dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Kebijakan ini tentunya sangat menuai protes dari pelaku usaha yang memanfaatkan hutan dan lahan seperti pelaku usaha di bidang Hutan Tanaman Industri serta mitranya yang memiliki pabrik dengan bahan baku dari hutan kayu tersebut. Hal ini dikarenakan sebanyak 1,4 juta hektar lahan gambut yang menjadi target restorasi gambut berada di dalam kawasan yang telah memiliki perizinan.<sup>12</sup> Penerapan regulasi ini jelas akan berdampak pada semakin sempitnya ruang pengelolaan Hutan Tanaman Industri dan juga pengurangan tenaga kerja, seperti yang disampaikan oleh perwakilan mitra Sinar Mas Forestry seperti PT. Arara Abadi dan Serikat Pekerja Kahutindo Jambi. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah juga mengingat Industri pulp dan kertas memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Menurut Kementerian Perindustrian, pada tahun 2016, industri ini berkontribusi sebesar US\$ 5,01 miliar dalam perolehan devisa negara. Sebanyak 1,49 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung yang menghidupi sekitar 5,96 juta jiwa turut bersandar pada industri ini.<sup>13</sup>

Protes serupa juga telah disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Riau, yang melayangkan protes kepada Presiden Joko Widodo atas dampak dari PP 57/2016 tersebut. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto pada tanggal 30 Maret 2017 juga telah melayangkan surat kepada Menteri Siti Nurbaya dan Presiden Joko Widodo. Dalam Surat tersebut, Airlangga mengusulkan pemegang izin HTI dan kebun sawit di atas area gambut tetap boleh beraktivitas dengan syarat mengimplementasikan teknologi terbaru tata kelola air gambut dan mengusulkan revisi sejumlah pasal dalam PP 57/2016.<sup>14</sup>

Dengan adanya PP 57/2016 ini, setiap orang termasuk pelaku usaha di bidang Hutan Tanaman Industri tidak dapat membuka lahan baru (*land clearing*) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi

<sup>12</sup> “Revisi PP Gambut Senjata Restorasi Utama”, <https://brg.go.id/revisi-pp-gambut-senjata-restorasi-utama-2/>, diunduh 29 September 2017.

<sup>13</sup> Laoli Noverius, “Sinas Mas janji sampaikan aspirasi pekerja HTI”, <http://m.kontan.co.id/news/sinar-mas-janji-sampaikan-aspirasi-pekerja-hti>, diunduh 29 September 2017

<sup>14</sup> Majalah Tempo, Adu Seteru di Lahan Gambut, <http://apki.net/wp-content/uploads/2017/05/Adu-Seteru-di-Lahan-Gambut.pdf>, diunduh 29 September 2017

budidaya pada areal ekosistem gambut untuk tanaman tertentu.<sup>15</sup> Hal ini tentunya sangat merugikan pelaku usaha yang telah memiliki IUPHHK-HTI yang arealnya ada di ekosistem gambut dimana pengusaha tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut lagi setelah melakukan pemanenan kayu meskipun izannya belum berakhir. Tanaman di bidang Hutan Tanaman Industri kemudian menurut pasal 26 ayat (2) PP 57/2016 ini telah diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

Selanjutnya, aturan yang menyatakan pelaku usaha yang memiliki izin tidak dapat menanam kembali lahan Hutan Tanaman Industri setelah dipanen kembali dipertegas dalam pasal 8E angka (1) Permen Nomor P.12/MENLHK-II/2017 ini menyatakan bahwa:

*“Perubahan areal tanaman pokok menjadi fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8D huruf a, yang telah terdapat tanaman pokok pada - 11 - IUPHHK-HTI, pemanfaatannya diatur sebagai berikut:*

- a. tanaman yang sudah ada dapat dipanen 1 (satu) daur dan tidak dapat ditanami kembali.*
- b. wajib dilakukan pemulihan; dan*
- c. dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHKHTI.”*

Sebagai jalan keluar bagi pemegang izin yang lahannya masuk ke dalam areal restorasi ekosistem gambut, Pemerintah memberikan solusi lahan pengganti (*land swap*), namun hanya berlaku bagi perusahaan yang areal izannya lebih dari 40% lahannya terkena kewajiban restorasi sebagaimana tercantum dalam pasal 8G ayat (1) Permen LHK P.17/2017 yang berbunyi:

*“Pemegang IUPHHK-HTI yang areal kerjanya diatas atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus) ditetapkan menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dapat mengajukan areal lahan usaha pengganti (*land swap*) yang diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Akibat dari kebijakan ini pasti akan sangat mempengaruhi skema investasi dari pelaku usaha. Meskipun pemerintah telah menjanjikan adanya *landswap*, praktiknya tidak akan mudah. Hal ini direnakan belum adanya kriteria areal *landswap* yang akan sesuai dengan kebutuhan dari pemegang izin tersebut. Misalnya saja investasi pabrik untuk pengelolaan bahan baku kayu dari lahan Hutan Tanaman Industri berada di Riau namun lahan pengganti yang diberikan berada di Papua. Lahan *landswap* inipun hanya diberikan kepada pelaku usaha dengan izin yang arealnya terkena lebih dari 40% untuk kewajiban restorasi lahan gambut.

---

<sup>15</sup> Lihat pasal 26 ayat (1) huruf a PP 57/2016.



**b. Kepastian hukum kriteria Lahan Landswap bagi pemegang IUPHHK yang di dalamnya terdapat ekosistem gambut**

Tanah gambut merupakan tanah yang terbentuk dari penumpukan sisa dari tumbuhan yang setengah membusuk atau mengalami dekomposisi yang tidak sempurna. Tanah gambut memiliki kandungan bahan organik yang tinggi karena bahan bakunya tersebut adalah sisa- sisa dari tumbuhan, seperti lumut dan pepohonan serta sisa- sisa dari binatang yang telah mati.<sup>16</sup>

Pemerintah memberi perhatian besar bagi kelangsungan keanekaragaman hayati lingkungan hidup dan investasi. Hal ini diposisikan oleh pemerintah dalam satu hal yang harus seimbang. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2017, ditetapkan bahwa perusahaan pemegang IUPHHK dapat mengajukan lahan pengganti (*land swap*) jika di dalam wilayahnya sebanyak 40% merupakan daerah ekosistem gambut. Hal ini mengharuskan perusahaan pemegang IUPHHK untuk merevisi IUPHHK yang telah terbit. Pada PermenLHK Nomor 17 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permen LHK Nomor 12 tahun 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri menyebutkan, bahwa *land swap* akan diatur kemudian dalam Peraturan Menteri.

Landswap sendiri adalah wilayah pengganti bagi perusahaan pemegang IUPHHK demi menjaga ekosistem gambut. *Land swap* lebih rinci diatur dalam Permen LHK Nomor 40 tahun 2017 Tentang Fasilitas Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pada Pasal 1 (8) menyebutkan:

*“Areal Lahan Usaha Pengganti (Land Swap) adalah areal lahan usaha pengganti bagi pemegang IUPHHK-HTI yang areal kerjanya di atas atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus) ditetapkan menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung.”*

Pengalokasian lahan pengganti bagi pemegang IUPHHK-HTI yang di wilayah kerjanya sebanyak 40% merupakan ekosistem gambut merupakan hal yang positif. Penggantian nilai investasi lahan dengan *landswap* membuat kerugian bisa dihindari. Namun permen LHK nomor 40 tahun 2017 tentang Fasilitas Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut masih dianggap belum menyelesaikan permasalahan.

*Landswap* yang menjadi kebijakan Pemerintah masih belum mempunyai kepastian hukum yang jelas. Tidak ada kriteria yang diatur di dalam aturan-aturan terkait Hutan Tanaman Industri dan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Permen LHK Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut hanya mengatur pada mekanisme pengajuan *landswap* bagi perusahaan pemegang IUPHHK-HTI. Hal ini menyebabkan potensi kerugian akibat tidak jelas kriteria *landswap*. Ketidak jelasan ini pada kriteria, lokasi, maupun pada perlindungan pemerintah bagi pemegang IUPHHK-HTI yang di wilayahnya terdapat ekosistem gambut namun kurang dari 40%. Perusahaan pemegang IUPHHK-HTI yang dapat mengajukan *landswap* hanya yang di wilayah kerjanya terdapat ekosistem gambut sebesar 40%.

<sup>16</sup> Ilmu Geografi.com, “Tanah Gambut: Ciri-ciri, proses terbentuk, jenis dan persebarannya”, <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-gambut>, diunduh tanggal 29 September 2017

Sekretaris Forum Perjuangan Ekonomi dan Sosial Gambut Riau (FPESGR) Elwan Jumandri menanggapi lahirnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) P.40/2017 tentang Fasilitas Pemerintah pada Usaha Hutan Tanaman Industri dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Elwan menilai Permen P.40/2017 atau yang disebut Permen *Landswap* sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan di Permen P.17/2017. Permen LHK P.40/2017 pada Pasal 7 ayat 1 menyebutkan areal lahan usaha pengganti (land swap) diajukan oleh pemegang IUPHHK-HTI paling lama enam bulan sejak revisi RKUPHHK-HTI disahkan. Menurut Elwan, aturan seperti itu tidak mempermudah pemegang izin usaha. Sebab, pemegang izin usaha harus mencari dan mengajukan sendiri wilayah mana yang akan dijadikan lahan pengganti. Pemerintah hanya menyediakan peta indikatif arahan pemanfaatan hutan produksi dan lahan-lahan yang dianggap tidak produktif. Alokasi *landswap* diarahkan pada areal bekas HTI yang memiliki kinerja tidak bagus sehingga dicabut izinnya atau dikembalikan.<sup>17</sup>

Masalah lain juga berpotensi terjadi akibat kebijakan *landswap* yang belum memiliki kriteria yang jelas. Demi menjaga kepastian hukum dan meminimalisir kerugian para pihak, baik masyarakat pada umumnya, maupun perusahaan pemegang IUPHHK-HTI, seharusnya *landswap* memiliki kriteria yang jelas terkait teritorial pemindahannya.

Sebagai contohnya propinsi Riau. Riau merupakan propinsi dengan lahan gambut terluas di Sumatera dan merupakan gambut terdalam di dunia. Riau, merupakan provinsi dengan lahan gambut terluas di Pulau Sumatera yaitu ± 4,04 juta Ha atau 56,1% dari luas total lahan gambut di Sumatera. Riau memiliki kedalaman gambut hingga 16m terutama di wilayah Kuala Kampar.<sup>18</sup>

Luas wilayah kurang lebih 8,7 juta hektar dimana 7,1 juta hektar berupa hutan dan 3,9 juta hektar adalah lahan gambut.<sup>19</sup> Hampir setengah dari luas wilayah Riau merupakan kawasan gambut. Jika dengan mekanisme *landswap* pemegang IUPHHK-HTI dapat merevisi dan mengajukan penggantian lahan tanpa ada kriteria yang jelas dimana lahan *landswap* yang disediakan pemerintah. Jika hampir setengah luasan Riau merupakan lahan gambut dan sisanya merupakan wilayah hutan, maka Riau sudah tidak memiliki alokasi lahan untuk *landswap*. Jika *landswap* ke luar dari propinsi yang sesuai dengan IUPHHK-HTI, hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi perusahaan dengan bertambahnya biaya untuk relokasi aktifitas yang jauh dari sebelumnya. Hal ini juga berpotensi pada pekerja yang kehilangan lapangan pekerjaan. Selain itu, potensi konflik baru agrarian di wilayah *landswap* juga menjadi permasalahan serius. Pemerintah tidak memberikan jaminan Clean and Clear lahan *landswap*, perusahaan harus mengurus dan menyelesaikan sendiri penyelesaian permasalahan agrarian dan sosial di lapangan.

Perwakilan FPESGR dari unsur pekerja Nursal Tanjung yang juga Ketua SPSI Riau menganggap Permen LHK P.40/2017 tidak memberi solusi pada nasib pekerja yang terancam. Land swap dapat mengurangi kerugian pengusaha, namun tidak bagi pekerja. 60% wilayah Riau merupakan lahan gambut, Nursal mempertanyakan dimana lahan *landswap* Riau. Kalau perusahaan mendapat *landswap* ke daerah lain, pekerja akan tetap terancam dirugikan karena kecenderungan perusahaan memperkerjakan pekerja yang baru di wilayah yang baru daripada merelokasi pekerja juga ke wilayah kerja yang baru.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Sanusi, "Aturan Land Swap Dinilai Tak Selesaikan Masalah" <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/07/19/aturan-land-swap-dinilai-tak-selesaikan-masalah>, diunduh tanggal 29 September 2017

<sup>18</sup> Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol. 13 No. 2 Agustus 2011. STUDI PEWILAYAHAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT BERKELANJUTAN DI PROVINSI RIAU, Mubekti - Pusat Teknologi Inventarisasi Sumberdaya Alam - BPPT

<sup>19</sup> INCAS, Riau, <http://www.incas-indonesia.org/id/data/riau/>, diunduh tanggal 29 September 2017

<sup>20</sup> <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/07/19/aturan-land-swap-dinilai-tak-selesaikan-masalah>

**c. Pertentangan antara Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan Pasal 23A ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri**

Sebagai suatu sistem, hukum mempunyai banyak keterikatan dengan berbagai aspek bahkan sistem-sistem lain yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian maka hukum sebagai produk, harus dapat menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun seringkali peraturan perundang-undangan yang dibentuk gagal memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, yang pada akhirnya gagal menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Sebagaimana ketentuan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:<sup>22</sup>

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Sebagaimana fungsi dari ketentuan peralihan diatas, maka di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut telah memuat ketentuan tersebut untuk memberikan kepastian hukum terhadap izin pemanfaatan hutan yang sudah berjalan. Peraturan Peralihan pada Pasal 45 huruf a dalam PP ini menyatakan bahwa:

*“Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir.”*

Hal ini menyimpulkan bahwa izin usaha termasuk IUPHHK-HTI yang berlokasi di wilayah ekosistem gambut yang telah terbit sebelum adanya aturan ini tetap berlaku dan dapat beroperasi hingga masa berlakunya habis.

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, Pasal 23A (1) menyebutkan:

*“IUPHHK-HTI yang telah terbit dan sudah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, izinnnya*

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja, “Lon Fuller, Pembuatan Undang-Undang dan Penafsiran Hukum”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol VI No. 1, (Juli 2006), hlm. 20-21.

<sup>22</sup> Lihat Lampiran angka 127 UU No. 12 Tahun 2011

*dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu izin berakhir, dengan wajib melakukan penyesuaian tata ruang IUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTI berdasarkan Peraturan Menteri ini.”*

Hal ini menyimpulkan bahwa IUPHHK-HTI yang telah terbit sebelum PP Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tetap berlaku dan beroperasi hingga masa berlakunya habis. Hal ini sama seperti mandat dalam aturan peralihan PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut. Namun dalam pasal 23A (1) Permen LHK Nomor 12 Tahun 2015 ini memberikan tambahan keharusan revisi dan penyesuaian IUPHHK-HTI sesuai dengan yang tercantum dalam Permen tersebut. Revisi RKUIUPHHK-HTI ini terkait dengan pasal 8E huruf a Permen LHK P.17/2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanaman pokok pada IUPHHK-HTI yang masuk ke fungsi lindung ekosistem gambut dapat dipanen 1 (satu) kali dan tidak dapat ditanami kembali.

Dari 2 aturan di atas, kita dapat melihat pertentangan di antara keduanya. Pasal 45 huruf a PP Nomor 71 Tahun 2014 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjamin bahwa pemegang IUPHHK-HTI yang terbit sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku dan tetap dapat beroperasi hingga masa berlakunya habis. Namun, dalam ketentuan peralihan Permen LHK nomor 12 tahun 2015 pada Pasal 23A(1) mengatakan IUPHHK-HTI yang terbit sebelum terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tetap berlaku hingga masa berlakunya habis dengan kewajiban melakukan revisi dan penyesuaian IUPHHK-HTI yang telah terbit tersebut dimana lahan yang sudah ada tanaman pokok di ekosistem gambut setelah dipanen tidak dapat ditanam kembali.

### **III. Simpulan Dan Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi salah satu instrumen pendukung paling ampuh terhadap upaya restorasi gambut yang tengah dilakukan pemerintah. Keluarnya PP tersebut merupakan salah satu bukti keseriusan yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia dalam memulihkan ekosistem penampung air tersebut.
2. Suatu kebijakan hendaknya mempertimbangkan aspek lain yang berkaitan juga. Dengan PP 57/2016 ini telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha terutama yang bergerak di bidang hutan tanaman industri. Pasal 8E huruf a Permen LHKP. 17/2017 telah mewajibkan bahwa setiap IUPHHK-HTI dapat memanen tanamannya satu kali dan tidak dapat menanam kembali jika lahan tersebut masuk ke ekosistem gambut. Padahal faktanya terdapat 1,4 juta hektar lahan gambut yang telah masuk ke wilayah yang telah memiliki perizinan. Padahal sebelumnya di PP 71/2014 telah memberi kepastian hukum bagi pemegang izin yang telah terbit terlebih dahulu dan telah beroperasi di lahan tersebut.
3. Mekanisme *landswap* yang disediakan oleh pemerintah sebagai jalan keluar bagi pemegang izin yang lahannya masuk ke ekosistem gambut masih belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pemerintah sendiri belum memiliki kriteria lahan *landswap* yang tentunya tidak boleh merugikan pelaku usaha tersebut.

**Saran**

1. Alternatif menggandeng perhutanan sosial dimana pemerintah membantu menyelesaikan terlebih dahulu konflik lahan dengan masyarakat dalam mekanisme *landswap* perlu dipertimbangkan dan yang terpenting adalah pemerintah dan pelaku usaha Hutan Tanaman Industri harus duduk bersama agar kondisi lapangan dapat dibanahi bersama.
2. Perdebatan secara teknis tentang pengelolaan gambut oleh para ahli gambut harus disatukan persepsi pemikirannya terlebih dahulu sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang komperhensif.

## Daftar Referensi

### Buku:

Riyanto, Budi. *Dinamika Kebijakan Konservasi Hayati di Indonesia*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004.

\_\_\_\_\_, *Selayang Pandang Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, 2004.

### Jurnal/Artikel:

Dewi, Rahma, “Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Indonesia (Analisis Isi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut)” Tesis Magister Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Doni, Eko Putra. “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar”, Skripsi Sarjana Universitas Andalas. Padang, 2011.

Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia, “Studi Pewilayahan dalam Rangka Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan di Provinsi Riau”, Volume 13, 2011.

Lisnawati, Yunita, et al., “Dampak Pembangunan Hutan Tanaman Industri Acacia Crassicarpa di Lahan Gambut Terhadap Tingkat Kematangan dan Laju Penurunan Permukaan Tanah”, Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol. 22 Juli, 2015.

### Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999, LN 167, TLN No. 3888.

Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 18 Tahun 2013, LN 130, TLN No. 5432.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, Permen LHK No. P. 12 Tahun 2015.

Presiden, Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, PP No. 71 Tahun 2014.

Presiden, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, PP No. 57 Tahun 2016

### Sumber Lain:

BRG, “Revisi PP Gambut Senjata Restorasi Utama”, ”, <https://brg.go.id/revisi-pp-gambut-senjata-restorasi-utama-2/>, diunduh 29 September 2017

Ilmu Geografi.com. “Tanah Gambut: Ciri-ciri, proses terbentuk, jenis dan persebarannya” <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/tanah-gambut>, diunduh tanggal 29 September 2017

INCAS, “Riau”, <http://www.incas-indonesia.org/id/data/riau/>, diunduh tanggal 29 September 2017

Majalah Tempo, “Adu Seteru di Lahan Gambut”, <http://apki.net/wp-content/uploads/2017/05/Adu-Seteru-di-Lahan-Gambut.pdf>, diunduh 29 September 2017

Noverius, Laoli, “Sinar Mas janji sampaikan aspirasi pekerja HTI”, <http://m.kontan.co.id/news/sinar-mas-janji-sampaikan-aspirasi-pekerja-hti>, diunduh 29 September 2017

Sanusi, “Aturan Land Swap Dinilai Tak Selesaikan Masalah” <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/07/19/aturan-land-swap-dinilai-tak-selesaikan-masalah>, diunduh tanggal 29 September 2017